

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda dalam menjalani kehidupan, sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles dalam buku Yati Nurhayati mengenai Pengantar Ilmu Hukum, manusia sebagai makhluk sosial “*zoon politicon*” yang artinya manusia adalah makhluk yang selalu ingin hidup bersama-sama atau kelompok.¹ Untuk dapat menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan alat untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban, sehingga dibuatlah suatu aturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan, yang disebut dengan hukum. Marcus Tullius Cicero menyatakan bahwa “*Ubi Societas Ibi Ius*” artinya dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Sehingga, hukum itu tidak lepas dari kehidupan manusia.

Pengertian hukum dalam buku Yuhelson mengenai Pengantar Ilmu Hukum, R. Soeroso mendefinisikan hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang, dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.² Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Hukum dibedakan menjadi dua

¹ Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm. 11.

² Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 5.

yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan dan kepentingan antarperseorangan, sedangkan hukum publik adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan dan kepentingan umum.

Hukum yang mengatur hak dan kepentingan antara perseorangan termasuk ke dalam ranah hukum perdata maka, hukum privat disebut juga sebagai hukum perdata. Pengertian hukum perdata dalam buku Yulia mengenai Hukum Perdata, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam masyarakat.³ Pengertian hukum acara perdata dalam buku Endang Hadrian dan Lukman Hakim mengenai Hukum Acara Perdata Indoensia, Wirjono Prodjodikoro mendefenisikan hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.⁴

Sistem peradilan di Indonesia menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini telah ada sejak tahun 1970 yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No 48 Tahun 2009) yang berbunyi “Peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha

³ Yulia, 2015, *Hukum Perdata*, CV. BieNa Edukasi, Aceh, hlm. 2.

⁴ Endang Hardian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata Indoensia: Permasalahan EKsekusi dan Mediasi*, Deepublish, Jakarta, hlm. 1-2.

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Pada intinya, maksud dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun.⁵

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) UU No 48 Tahun 2009. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif⁶. Menurut Sudikno Mertokusumo, sederhana yaitu suatu cara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit sehingga makin sedikit formaitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara maka akan semakin baik. Cepat berarti penyelesaiannya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan.⁷ Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi

⁵ Prianter Jaya Hairi, Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi, *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2011, hlm. 152.

⁶ Efisiensi merupakan ketetapan cara dalam menjalankan sesuatu yang tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Efektif artinya ada akibatnya, pengaruhnya, atau dapat membawa hasil pada proses peradilan berupa keadilan dan kepatian hukum, diambil dari Maya Hildawati Ilham, Kajian atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 k/pid/2017), *Jurnal Verstek*, Vol. 7 No. 3, 2018, hllm. 215.

⁷ Rentang waktu yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang menegaskan bahwa perkara Perdata harus selesai diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan, baik di Pengadilan Negeri maupun oleh Pengadilan Tinggi.

kemungkinan perkara yang belum ada kepastian.⁸ Penerapan asas cepat dan sederhana dapat juga ditentukan dari para pihak, penerapan asas ini akan tidak efektif apabila para pihak yang berperkara kurang bersungguh-sungguh untuk menghadiri sidang yang ditentukan.⁹ Apabila penggugat tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut setelah dipanggil dengan patut dan sah, maka gugatannya dinyatakan gugur, sebaliknya apabila tergugat tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut setelah dipanggil secara patut dan sah, maka gugatannya diputus verstek.

Biaya ringan berarti biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan.¹⁰ Besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Pengadilan merupakan salah satu lembaga peradilan. Pengadilan adalah badan yang melaksanakan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.¹² Pengertian perkara mengandung dua makna yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang dipermasalahkan, yang disebabkan oleh adanya pihak yang merasa haknya dirugikan sehingga menimbulkan suatu masalah yang memicu terjadinya

⁸ Maya Hildawati Ilham, Kajian atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 k/pid/2017), *Jurnal Verstek*, Vol. 7 No. 3, 2018, hlm. 213.

⁹ Lisfer Berutu, Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dengan e-Court, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5 No. 1, Oktober 2020, hlm. 44.

¹⁰ Maya Hildawati Ilham, *Op. Cit.*

¹¹ Pasal 2 Ayat (3) PERMA No 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

¹² Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi, hlm. 5.

perselisihan . Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing pihak, maka perselisihan itu dapat diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa hak-nya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke pengadilan negeri, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.¹³ Oleh karena itu, pihak yang hak-nya dirugikan dapat mendaftarkan gugatannya ke panitera di pengadilan negeri yang berwenang.

Tahun 2018, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut PERMA No 3 Tahun 2018). Hal itu dilakukan dengan menimbang bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaharuan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan.¹⁴ Pasal 3 PERMA No 3 Tahun 2018 menjelaskan tentang administrasi perkara secara elektronik¹⁵ yang berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha Negara.

¹³ Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi, hlm. 19.

¹⁴ Bagian pembuka PERMA No 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

¹⁵ Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyampaian dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha Negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan, tercantum dalam Pasal 1 Ayat (5) PERMA No 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Tahun 2019, untuk menyempurnakan PERMA No 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut PERMA No 1 Tahun 2019). PERMA ini mengatur mengenai administrasi perkara secara elektronik dan juga mengatur mengenai proses persidangan secara elektronik¹⁶ di pengadilan yang sebelumnya belum diatur dalam PERMA No 3 Tahun 2018. Tujuannya yaitu untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern¹⁷, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 PERMA No 1 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan PERMA tersebut, Mahkamah Agung (MA) menyediakan suatu instrumen untuk melaksanakan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yaitu *e-Court*. *E-Court* adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya

¹⁶ Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, tercantum dalam Pasal 1 Ayat (7) PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁷ Profesionalitas berarti meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Transparansi berarti menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Akuntabilitas berarti meningkatkan pertanggungjawaban para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Efisiensi dan efektifitas berarti menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Modern berarti setiap tugas dan pekerjaan dilakukan dengan sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman, diambil dari Shinta Tomuka, Penerapan Prinsip-Prinsip Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli), *Jurnal Ilmu Politik*, 2013, hlm. 5.

secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan).¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mira Ade Widyanti di Pengadilan Negeri Bangil, menyimpulkan bahwa dengan adanya PERMA No 1 Tahun 2019 mempermudah masyarakat berperkara di pengadilan untuk mendaftarkan perkara, menghemat biaya, dan menjauhkan masyarakat yang berperkara dari kemudharatan¹⁹ yaitu pemungutan biaya diluar dari acara persidangan, melakukan suap terhadap hakim agar masalahnya berjalan dengan lancar.²⁰ Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Achmad Zacfar Shidiq, Afandi, Arfann Kaimuddin menyimpulkan bahwa dengan adanya sistem *e-Court* sudah mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kelebihan dari sistem *e-Court* yaitu menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, proses beracara yang sederhana, pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dari berbagai metode pembayaran di bank, pemanggilan yang dilakukan hanya melalui e-mail, persidangan bisa dilakukan dimana saja, dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media, proses temu kembali data yang lebih cepat, dan salinan putusan dapat diambil secara *soft file*.²¹

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court*, hlm.7.

¹⁹ Kemudharatan adalah segala sesuatu yang tidak menguntungkan (tidak baik) atau yang merugikan, diambil dari, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.web.id/mudarat>, dikunjungi pada tanggal 16 Maret 2022, Jam 19.41 WIB.

²⁰ Mira Ade Widyanti, Implementasi PERMA NO 1 TAHUN 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah, *Journal of Islamic Business Law*, Vol.2, 2021, hlm. 87.

²¹ Achmad Zacfar Shidiq, Afandi, Arfann Kaimuddin, Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto), *Dinamika*, Vol. 27, No. 3, Januari 2021, hlm.348.

Pengadilan Negeri Kelas IA Padang juga sudah menerapkan PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perkara yang masuk ke pengadilan sudah menggunakan *e-Court*. Sehingga, pihak yang hak-nya dirugikan dapat mendaftarkan perkaranya dengan menggunakan *e-Court* yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Padang (SIIP PN Padang), jumlah perkara yang masuk pada tahun 2020 sebanyak 189 perkara, yang mana 179 perkara didaftarkan secara elektronik dengan menggunakan *e-Court* dan 10 perkara yang didaftarkan secara manual. Dari 189 perkara tersebut, terdapat 80 perkara yang diputus dengan waktu lebih dari 5 (lima) bulan. Hal ini belum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan (selanjutnya disebut SEMA No 2 Tahun 2014) yang menegaskan bahwa perkara Perdata harus selesai diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan, baik di Pengadilan Negeri maupun oleh Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada sidang elektronik di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, sehingga peneliti mengambil judul penelitian **“Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Sidang Elektronik (PERMA No 1 Tahun 2019) Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kela IA Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang masalah, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.²² Rumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah.²³ Maka, berdasarkan uraian latar belakang, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada sidang elektronik, perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?
2. Apa kendala yang dialami dalam menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada sidang elektronik, perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada sidang elektronik, perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada sidang elektronik, perkara perdata

²² Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Alfabeta, Bandung, hlm. 81.

²³ *Ibid.*

di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan mengetahui solusi yang diambil oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam beracara perdata di pengadilan serta dapat menjadi acuan bagi penegak hukum untuk penerapan yang lebih baik.

2. Secara praktis

- a. Bagi Masyarakat yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai hal beracara perdata di pengadilan negeri.
- b. Bagi Penegak Hukum yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hal penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan.
- c. Bagi Pemerintah yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.²⁴ Penelitian yuridis empiris berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan yang berkembang di tengah masyarakat, yang sesuai dengan fakta yang ada sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.²⁶ Penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.²⁷

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.²⁸

Berdasarkan pengertian diatas, yang menjadi populasi dalam penelitian

²⁴ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 Edisi I, Juni 2020, hlm. 28.

²⁵ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 71.

²⁶ *Ibid*, hlm. 20.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ *Ibid*, hlm. 106.

ini adalah seluruh perkara perdata yang masuk pada tahun 2020 yaitu sebanyak 189 perkara. Yang mana 109 perkara diputus dalam waktu 5 bulan dan 80 perkara diputus dalam waktu lebih dari 5 bulan.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebahagian dari populasi.²⁹ Teknik pengambilan dengan *teknik simple random sampling* yaitu sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.³⁰ Berdasarkan penjelasan diatas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 15% dari 109 perkara yaitu 16 perkara. Pengambilan unit sampel dapat dilakukan dengan bantuan misalnya melalui *lotre* (undian).³¹ Undian akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Beruntung Wheel, yang akan dilakukan sebanyak 16 kali, sehingga terambil 16 sampel.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber pertama³² atau yang menjadi objek penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Data ini tidak tersedia, sehingga kita tidak dapat mencari atau mengumpulkan data tersebut dari sumber-sumber

²⁹ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.119.

³⁰ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 109.

³¹ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 123.

³² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 12.

sekunder, melainkan untuk memperoleh data primer, peneliti harus secara langsung mengambil data tersebut dari sumber pertama.³³ Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara yaitu dengan Bapak Juandra, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Bapak M.Teguh, S.E., S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, dan Para Pihak yaitu Ibu Rina Noverya, S.H. selaku Kuasa Penggugat (Advokat), Ibu Kemala Dewi, S.H.,M.H. selaku Kuasa Penggugat (Advokat), dan Ibu Rahma Yolanda Yoserizal, S.P..

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan terkompilasi³⁴ sehingga peneliti dipermudahkannya dalam memperoleh data.³⁵ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian.³⁶ Data sekunder berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³⁷. Bahan hukum primer dapat berupa ketentuan peraturan

³³ David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8, 2021, hlm. 2471.

³⁴ Kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya), diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.web.id/kompilasi>, dikunjungi pada tanggal 22 Maret 2022, Jam 14.29 WIB.

³⁵ David Tan, *Op.Cit.*

³⁶ Ishaq, *Op.Cit*, hlm.100.

³⁷ *Ibid*, hlm. 101.

perundang-undangan dan regulasi yang dibentuk secara formal oleh lembaga yang berwenang.³⁸ Bahan hukum primer pada penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung, No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
- d) Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- e) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk menyediakan elaborasi³⁹ lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.⁴⁰ Bahan hukum sekunder erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan pada dasarnya memberikan penjelasan mengenai

³⁸ David Tan, *Op.Cit*, hlm. 2472.

³⁹ Elaborasi adalah penggarapan secara tekun dan cermat, diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.web.id/elaborasi>, dikunjungi pada tanggal 22 Maret 2022, Jam 15.03 WIB.

⁴⁰ *Ibid*.

bahan hukum primer⁴¹. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal, pendapat para ahli⁴² yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴³ Bahan hukum tertier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁴⁵ Dokumen yang dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di berbagai perpustakaan.⁴⁶ Tujuan dari studi dokumen adalah untuk menemukan bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tertier.⁴⁷

⁴¹ Ishaq, *Op.Cit*, hlm.101.

⁴² David Tan, *Op.Cit*.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Pamulang, hlm. 140.

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ *Ibid*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses tanya jawab yang dilakukan minimal oleh dua orang yaitu narasumber dan pewawancara. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun, juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan dari pertanyaan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pihak yang diwawancarai yaitu Bapak Juandra, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Bapak M.Teguh, S.E., S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, dan Para Pihak yaitu Ibu Rina Noverya, S.H. selaku Kuasa Penggugat (Advokat), Ibu Kemala Dewi, S.H.,M.H. selaku Kuasa Penggugat (Advokat), dan Ibu Rahma Yolanda Yoserizal, S.P..

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.⁴⁸ Data yang diperoleh diolah melalui *editing* yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.

⁴⁸ Bambang, Waluyo, 1999 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam proses penelitian karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini.⁴⁹ Data-data yang telah diolah, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman data.⁵⁰

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memberikan pemahaman tentang judul dan perumusan masalah secara teori, pendapat ahli, ataupun menurut kajian pustakanya. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai dua tinjauan yaitu tinjauan tentang hukum acara perdata dan tinjauan tentang asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴⁹ Bachtiar, *Op.Cit.*, hlm. 163.

⁵⁰ Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 73.

Bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan secara elektronik dalam beracara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan upaya penyelesaiannya.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini bersikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

